



PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat - lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan atau tanggapan tertulis dari PPID

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi akan melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi

Jika pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh komisi informasi, Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Apabila salah satu pihak yang bersengketa secara tertulis tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya keputusan tersebut. maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai



upbu_nahatahuna



Bandara Naha Tahuna